



# Awasi Jam Malam, Satpol PP Sasar Warmindo dan Game Center

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyebut, penerapan jam malam anak yang bergulir sejak Mei 2022, sanggup menekan potensi kenakalan remaja di wilayahnya. Walau begitu, sejumlah pelanggaran masih dijumpainya di lokasi-lokasi tertentu.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto, berujar, sejak kebijakan tersebut diterapkan, aktivitas anak-anak di jalanan selapas pukul 22.00 WIB sudah sangat berkurang. Di samping pola pengawasan yang terstruktur, peranan lingkungan sekitar juga sangat krusial.


"Sejauh ini memang efektif, dan orang tua, maupun orang-orang dewasa di sekitarnya, sudah menyerap sosialisasi, sudah paham dengan edukasi yang kami berikan soal kebijakan itu," urainya, Senin (1/7).

Hanya saja, ia tidak menampik, berdasarkan beberapa giat operasi yang digulirkan personelnya, masih ada sejumlah anak, atau remaja yang nongkrong melewati pukul yang sudah diatur dalam Perwal No 49 Tahun 2022 tersebut. Sehingga, pembinaan tetap ditempuh.

"Biasanya mereka nongkrong di Warmindo yang 24 jam itu, sama *game center*, paling banyak memang ditemukan di sana, nongkrong sampai larut," urainya.

Namun, lantaran petugas Satpol PP getol menyambangi lokasi nongkrongnya, anak-anak pun perlahan mulai tidak tampak lagi seiring berjalannya waktu. Menurutnya, anak-anak enggan berurusan dengan petugas, karena dalam Perwal telah diatur konsekuensi sanksi.

"Pengurangannya yang paling terlihat di *game cen-*



IST/DOK. SATPOL PP KOTA YOGYA

**TEKAN KENAKALAN** - Petugas Satpol PP Kota Yogya saat menggelar operasi pengawasan jam malam anak. Penerapan jam malam ini untuk tekan potensi kenakalan remaja.

ter. Sebelumnya kan malam-malam banyak yang nongkrong-nongkrong di sana. Tetapi, setelah rutin kami datang, sekarang sangat berkurang," ujarnya.

Adapun dalam Perwal nomor 49 tahun 2022 telah diatur sanksi administratif bagi pelanggar jam malam anak, yaitu teguran lisan, peringatan tertulis, dan

pembinaan di balai rehabilitasi yang ditunjuk. Namun, sampai sejauh ini, pihaknya masih memilih jalur persuasif.

"Hingga kini memang belum ada pemberian sanksi tegas karena belum pernah ada yang ditemukan melanggar dua kali selama jam malam," imbuh Agus. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005